



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (-), pendidikan SLTA, tempat tinggal di - Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (-), pendidikan SMP, tempat tinggal di - Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 13 Februari 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Serang Provinsi Banten sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/ SERI AG tanggal 12 Agustus 2003 dan sesaat setelah

Hal. 1 dari 13 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



akad nikah Tergugat ada mengucap shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di - selama 7 bulan, kemudian pindah dan menetap di - rumah tempat kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2004 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain di belakang Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas serta izin Penggugat, bahkan Tergugat apabila pergi dari rumah jarang pulang;
 - c. Bahwa setiap kali ditanya tentang kepergian Tergugat, Tergugat selalu marah pada Penggugat;
 - d. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat selalu main kekerasan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2007 yang disebabkan oleh Tergugat tanpa izin Penggugat membawa kabur uang milik Penggugat sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima



juta rupiah) entah kemana Penggugat tidak tahu. Dan sejak kejadian itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat baik melalui keluarga maupun teman-teman Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala - - Kabupaten Sarolangun;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 17 Februari 2012 serta bertanggal 19 Maret 2012 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya



agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/ SERI AG yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Serang Provinsi Banten tanggal 12 Agustus 2003, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di - - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 km;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat sekitar sekali kali dalam sebulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Tergugat tidak menetap serumah lagi dengan Penggugat sejak tahun 2007 yang lalu karena saksi sering main ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003 ketika Saksi dan Penggugat tinggal di -;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;



- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat ketika berada di - sekitar 1 km;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut, tiga bulan pertama pernikahan mereka Saksi setiap minggu berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, namun setelah itu Saksi satu kali dalam sebulan berkunjung ke rumah mereka, hanya tujuh bulan mereka menetap di - tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Saksi sedang berada di rumah Penggugat dengan Tergugat di -;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pergi dengan perempuan lain tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat Tergugat pergi dengan perempuan lain tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pergi dengan perempuan lain tersebut di jalan ketika Tergugat sedang berboncengan motor dengan perempuan tersebut;
- Bahwa perempuan lain yang Saksi lihat bersama Tergugat tersebut adalah perempuan yang sama;
- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu tersebut disebabkan sejak saat itu Saksi pindah ke - dan sejak saat itu Saksi hanya melihat Penggugat menetap di rumah tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tergugat menetap di rumah tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 13 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Februari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a) Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, b) Tergugat sering pergi dalam waktu yang cukup lama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa izin Penggugat, c) Setiap kali Penggugat menanyakan tentang kepergian Tergugat tersebut, Tergugat selalu marah, dan d) Setiap kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menggunakan kekerasan, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2007 yang disebabkan Tergugat pergi dengan membawa uang milik Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 03 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Serang Provinsi Banten sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/SERI AG tanggal 12 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak tahun 2007;
2. Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali ketika Penggugat dengan Tergugat masih menetap di -;
2. Bahwa Saksi melihat Tergugat pergi dengan perempuan lain yang sama sebanyak 2 kali;



3. Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak 2 tahun yang lalu dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, f) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama setidaknya sejak dua tahun yang lalu disebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:



يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dikaitkan dengan ketidakhadiran Penggugat, dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan pendapat ulama serta Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan

Hal. 11 dari 13 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah - Kabupaten Sarolangun dan Kecamatan - Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Serang Propinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim-Hakim Anggota,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>

Hal. 13 dari 13 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Jumlah Rp 466.000,00